



PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.P/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Chrismanto Marulitua Saragih, Tempat tanggal lahir Jakarta/26 Desember 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan, Alamat Perumahan Citra Gran Blok E 12 no 23-25 Cibubur, RT003/011, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Permohonan Pemohon;
- Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Juli 2022, di bawah register perkara nomor : 313/Pdt.P/2022/PN.Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nyonya **RISMA IDAWATI SARAGIH** berdasarkan Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan No 133/G/JT/1997, tertanggal 27 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. (Bukti P1)
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Nyonya **RISMA IDAWATI SARAGIH** telah dikaruniakan seorang anak Perempuan, yang bernama **GRACIA ADELINE SARAGIH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Juni 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PN Bks



1198/U/JS/2005, tertanggal 05 September 2005, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (Bukti P2).

3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Nyonya **RISMA IDAWATI SARAGIH**, telah memiliki sebidang Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4850, seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Kelurahan Jatikarya yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 564/Jatikarya/2004 dan terdaftar atas nama **Tuan CHRISMANTO MARULITUA SARAGIH**. (Bukti P3). Untuk selanjutnya disebut tanah dan bangunan.
4. Bahwa Nyonya **RISMA IDAWATI SARAGIH** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana dari Kutipan Akta Kematian, Nomor 3275-KM-10112021-0025, tertanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi (**untuk selanjutnya disebut ALMARHUMAH**). (Bukti P 4).
5. Bahwa antara **ALMARHUMAH** dan **Pemohon** tidak pernah membuat Perjanjian Kawin, sehingga tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas yang dibeli selama Perkawinan Pemohon dan **ALMARHUMAH** Nyonya **RISMA IDAWATI SARAGIH** adalah merupakan **HARTA BERSAMA** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri";
6. Bahwa dengan meninggalnya Nyonya **RISMA IDAWATI SARAGIH** maka bagian **ALMARHUMAH** turun kepada **PEMOHON** dan anaknya yaitu **GRACIA ADELINE SARAGIH**.
7. Bahwa saat ini Pemohon sedang membutuhkan biaya untuk perawatan/kebutuhan pendidikan anak Pemohon tersebut, oleh karenanya Pemohon berniat untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.
8. Bahwa oleh karena anak masih dibawah umur maka untuk dapat menjual tanah dan bangunan tersebut diperlukan **Ijin/Kuasa dari Pengadilan untuk mengalihkan/menjual tanah dan bangunan yang menjadi bagian** dari anak tersebut
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan dari Pengadilan agar Pemohon diberi Kuasa/ijin untuk menjual tanah

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PN Bks



dan bangunan yang merupakan bagian dari anak yang masih dibawah umur tersebut.

M a k a : Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan yang bernama **GRACIA ADELINE SARAGIH**.
3. Menetapkan memberikan Ijin dan Kuasa kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak-anak PEMOHON yang masih dibawah umur **untuk menjual dan/atau mengalihkan** sebidang Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4850, seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Kelurahan Jatikarya yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 564/Jatikarya/2004 dan terdaftar atas nama Tuan **CHRISMANTO MARULITUA SARAGIH**.
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 133/G/JT/1997 tertanggal 27 Oktober 1997 Atas Nama : Saragih Sidauruk Chrismanto Marulitua dan Hutagalung Risma Idawati, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1198/U/JS/2005 tertanggal 5 September 2005 Atas Nama : Gracia Adeline Saragih, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-10112021-0025 tertanggal 10 November 2021 Atas Nama : Risma Idawati Saragih, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3275102612660002 Atas Nama : Chrismanto Marulitua Saragih, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 4;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 32751060060050004 Atas Nama : Gracia Adeline Saragih, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal November 2021, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3275101205100019 Nama Kepala Keluarga : Chrismanto Marulitua Saragih, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 Atas Nama : Samintan Saragih, S.H, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Guna No : 4810/Kelurahan Jatikarya Luas 60 M² (enam puluh meter persegi), bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 9;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tarsa :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi bekerja dengan Pemohon sudah 12 (dua belas) tahun sebagai sopir;
 - Bahwa Maksud Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dan ijin jual;
 - Bahwa Isteri Pemohon sekarang sudah meninggal dunia
 - Bahwa Isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Gracia Adeline Saragih yang lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2005;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Isterinya mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor : 4850 seluas 60 M² yang terletak di Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Siti Aisah :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi bekerja dengan Pemohon sebagai Asisten Rumah Tangga;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dan ijin jual;
- Bahwa Isteri Pemohon sekarang sudah meninggal dunia
- Bahwa Isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Gracia Adeline Saragih yang lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Isterinya mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor : 4850 seluas 60 M² yang terletak di Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nyonya **RISMA IDAWATI SARAGIH** berdasarkan Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan No 133/G/JT/1997, tertanggal 27 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Nyonya **RISMA IDAWATI SARAGIH** telah dikaruniakan seorang anak Perempuan, yang bernama **GRACIA ADELINE SARAGIH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Juni 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1198/U/JS/2005, tertanggal 05 September 2005, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Nyonya **RISMA IDAWATI SARAGIH**, telah memiliki sebidang Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4850, seluas 60 M² (enam puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Kelurahan Jatikarya yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 564/Jatikarya/2004 dan terdaftar atas nama **Tuan CHRISMANTO MARULITUA SARAGIH**;

- Bahwa Isteri Pemohon yang bernama **RISMA IDAWATI SARAGIH** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-10112021-0025, tertanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tarsa dan Siti Aisah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I Chrismanto Marulitua Saragih pada tanggal 13 Oktober 1997 menikah dengan Risma Idawati Saragih, dan bertempat tinggal di Perumahan Citra Gran Blok E 12 No. 23-25 Cibubur RT/RW : 003/011 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gracia Adeline Saragih yang lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2005;

Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Risma Idawati Saragih, mempunyai harta berupa sebidang Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4850, seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Kelurahan Jatikarya yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 564/Jatikarya/2004;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, Risma Idawati Saragih meninggal dunia di Bekasi karena sakit dengan meninggalkan seorang Suami (Pemohon) dan 1 (satu) orang anak ;

Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk seorang anaknya sehingga Pemohon akan menjual 1 (satu) bidang tanah yang dimilikinya (keterangan saksi-saksi Tarsa dan Siti Aisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sedangkan di dalam ayat (2)-nya disebutkan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhuma Risma Idawati Saragih yang selama perkawinannya mempunyai seorang anak yang bernama Gracia Adeline Saragih yang lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2005;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan di persidangan juga tidak terungkap bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, dan selain itu pada saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk pendidikan anaknya serta untuk modal usaha sehingga Pemohon berkeinginan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah yang dimilikinya sejak Almarhuma Isteri Pemohon masih hidup, dengan demikian maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu maka petitum nomor 2 dan nomor 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan yang bernama **GRACIA ADELINE SARAGIH**;
3. Menetapkan memberikan Ijin dan Kuasa kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak-anak PEMOHON yang masih dibawah umur **untuk menjual dan/atau mengalihkan** sebidang Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4850, seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Kelurahan Jatikarya yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 564/Jatikarya/2004 dan terdaftar atas nama Tuan **CHRISMANTO MARULITUA SARAGIH**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Ranto Indra Karta, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 313/Pdt.P/2022/PN Bks tanggal 4 Juli 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lydia M. Baginda, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Lydia M. Baginda, S.H.,M.H.

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
- Biaya proses-----	Rp. 75.000,-
- Biaya Penggandaan-----	Rp. 9.000,-
- PNPB-----	Rp. 10.000,-
- Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Materai-----	Rp. 10.000,-
J u m l a h-----	Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);